

STUNTING DI BREBES TURUN 7,5 PERSEN, JADI 21,6 PERSEN DI TAHUN 2023



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/963baab4441da5be4fc22fb854523a1e.jpg>

Isi Berita:

BREBES, RADARTEGAL.ID - Jumlah anak yang mengalami stunting di Brebes 2023 lalu mengalami penurunan 7,5 persen. Jika sebelumnya di 2022 lalu, jumlah anak stunting di Brebes mencapai 29,1 persen, kini menjadi 21,6 persen.

Penurunan tersebut merupakan, prevalensi stunting di Brebes dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Hal itu disampaikan oleh Pj Bupati Brebes dalam acara makan bareng bersama anak di Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Selasa, 4 Mei 2024.

Pj Bupati menyebutkan, prevalensi stunting dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) jumlah anak stunting di Brebes berkurang dari tahun 2022 sebesar 29,1 persen sekarang turun menjadi 21,6 persen. Adapun penurunan sebesar 7,5 persen.

"Alhamdulillah intervensi stunting tahun ini sudah luar biasa hebatnya, bahkan penurunan angka stunting di Brebes terbesar di Jawa Tengah, dan menjadi acuan seluruh kabupaten/kota lainnya," ujarnya.

Menurutnya, penurunan jumlah anak stunting di Brebes itu merupakan hasil kerja sama semua pihak yang bersatu dan bersungguh-sungguh dalam penurunan stunting. Selain itu, pemberian makanan tambahan (PMT) harus digencarkan, makanan ini sudah berkualitas ada protein dari telur, bakso, nugget serta buah-buahan dan nasi yang terjamin.

Didampingi Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Brebes Dewi Wikaningsing makan bareng anak-anak dan ibu hamil (bumil) di Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba memantau langsung kegiatan PMT. Di mana, PMT ini merupakan program penurunan stunting di Brebes.

Iwan menuturkan, dengan PMT dan pemenuhan gizi merupakan salah satu faktor penting guna mencerdaskan generasi penerus. Apalagi untuk menyambut bonus demografi yang harus sama-sama diwujudkan.

"Kemarin juga ada kegiatan yang sama, sumbernya dari CSR, makanan dimasak oleh ibu-ibu PKK, dan hari ini bantuan keuangan dari provinsi Jateng senilai 4 Miliar berupa pembinaan, makanan dan kegiatan lain. Jadi ada anggaran kerjakan di lapangan langsung pantau, satu bulan evaluasi," terangnya.

Sementara itu, Camat Bulakamba Setiawan Nugroho melaporkan, ada 8 bumil dan 41 balita penerima bantuan PMT. Kegiatan ini dipusatkan di balai desa, para kelompok sasaran penerima bantuan berdasarkan data dari Puskesmas Bulakamba.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pemprov, Pemda, dinas kesehatan termasuk pihak lainnya, karena memang ini harus dihadapi bersama. Stunting sangat memerlukan penanganan secara konvergensi dari lintas sektor," terangnya.

Dia berharap, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi stunting di Brebes dan paling utama penurunan di Kecamatan Bulakamba. Dia juga mengatakan pencegahan penting agar tidak muncul lagi stunting baru, perlu diperhatikan bagi para ibu hamil.

"Harapannya semoga dengan adanya PMT ini dapat menurun angka stunting di Brebes, khususnya di Kecamatan Bulakamba," tukasnya.

Stunting sendiri adalah kondisi ketika anak mengalami keterhambatan pertumbuhan, sehingga masalah yang dialaminya tidak hanya soal pendek tetapi juga kekurangan gizi. Anak stunting bisa mengalami pertumbuhan otak yang tidak maksimal, sehingga tidak bisa mengalami perkembangan sehat selanjutnya anak seusianya. Pun, anak dengan stunting berisiko mengalami gangguan kesehatan lain. Contohnya seperti diabetes dan gangguan jantung. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/700313/stunting-di-brebes-turun-75-persen-jadi-216-persen-di-tahun-2023>, "Stunting di Brebes Turun 7,5 Persen, Jadi 21,6 Persen di Tahun 2023", tanggal 4 Juni 2024.
2. <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/iwan-makan-bareng-anak-anak-dan-bumil-di-bulusari>, "Iwan Makan Bareng Anak-anak dan Bumil di Bulusari", tanggal 4 Juni 2024.

3. <https://sapulada.brebeskab.go.id/baca-berita/tingkatkan-produktivitas-pertanian-pemkab-brebes-gelontorkan-bantuan-alsintan>, “Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Pemkab Brebes Gelontorkan Bantuan Alsintan”, tanggal 4 Juni 2024.

Catatan:

- *Stunting* adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak balita (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama/kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku, sehingga anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal sesusianya dan memiliki keterambatan dalam berpikir.¹
- Kebijakan di bidang kesehatan di Indonesia difokuskan pada pencegahan *stunting*. Pada tahun 2013 telah ditetapkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GERNAS PPG). Dengan adanya kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai upaya percepatan penuntasan *stunting* di Indonesia.
- Selanjutnya pada tahun 2021 ditetapkan kebijakan baru yang mencabut peraturan sebelumnya² yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Sebagaimana termaktub dalam Konsideran, peraturan ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara *holistic, integrative* dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu diganti.
- Berdasarkan artikel tersebut di atas, Keluarga berisiko *stunting* dan anak *stunting* di Dusun Katel Klawu Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, menerima bantuan. Penyerahan bantuan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) bersama Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) Srimastuti.

¹ Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, “Ayo Cegah *Stunting* bersama Kenali gejalanya”, diakses dari: <https://portalmateng.mamujutengahkab.go.id/baca-berita-284-ayo-cegah-stunting-bersama-kenali-gejalanya.html>, pada tanggal 11 Mei, pukul 09:29

² Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Pasal 30

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi